

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
AIR MINUM INTAN BANJAR PERSERODA

2025

PERDA KABUPATEN BANJAR NO.2, LD NO.2, TLD No.2 / 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PERSERODA

- ABSTRAK :
- Pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar perlu ditingkatkan. Peningkatan pelayanan air bersih dan air minum dapat dilakukan dengan melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Air Minum Intan (Perseroda) Kabupaten Banjar yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
 - Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 17 Tahun 2019, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 16 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 122 Tahun 2015, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 63 Tahun 2019, Perpres Nomor 185 Tahun 2014, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 6 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 9 Tahun 2021.
 - Maksud Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), yaitu sebagai berikut:
 - a. mendukung tugas dan fungsi serta kinerja PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda),
 - b. mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda),
 - c. mendukung upaya peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - Tujuan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), yaitu sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat,
 - b. pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang,
 - c. penguatan struktur permodalan.
 - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. Penyertaan Modal,
 - b. Dividen,
 - c. pengawasan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 14 Maret 2025
 - Penjelasan 4 hlm